BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG TAHUN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilitas keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun 2022;

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang..

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.

6. Mukim..

6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imuem Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peuet atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
13. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan gampong sebagai landasan dan pedoman bagi gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

17. Dana Gampong...

17. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ke rekening kas gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Keuchik dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
22. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Desa.
23. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
24. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong.
25. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
26. Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang selanjutnya disebut BUMG Bersama adalah Badan Usaha Milik Gampong yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu gampong secara bersama-sama.
27. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD merupakan bentuk kerjasama Desa satu dengan Desa lain dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

28. Bencana...

28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
29. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
30. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
31. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
32. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong.
33. Padat Karya Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
34. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, gampong ekonomi tumbuh merata, gampong peduli kesehatan, gampong peduli lingkungan, gampong peduli pendidikan, gampong ramah perempuan, gampong berjejaring, dan gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
35. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

a. prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2022;
b. prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2022; dan
c. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
    a. prioritas penggunaan Dana Gampong;
    b. penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
    c. publikasi dan pelaporan; dan
    d. pembinaan.
(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022.
(3) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong

Pasal 4

ADG diprioritaskan untuk :

a. penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih; dan
b. belanja listrik penerangan jalan umum (PJU).

Pasal 5

ADG untuk penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk :

a. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik;
b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong; dan
c. insentif/jerih imuem meunasah, khadam meunasah, ketua pemuda.

Bagian Kedua..

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Pasal 6

DG diprioritaskan untuk membiayai program dan/atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Pasal 7

(1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dan diurus oleh gampong berdasarkan kewenangan gampong.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui :
    a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong;
    b. program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong;
    c. program prioritas Pemerintah Aceh dan prioritas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya; dan
    d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan gampong.
(3) Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 8

Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong :

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan gampong tanpa kemiskinan;
b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG/BUMG Bersama untuk pertumbuhan ekonomi gampong merata;
c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMG/BUMG Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi gampong sadar lingkungan; dan
d. gampong dapat melakukan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 9..

Pasal 9

Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong :

a. pendataan gampong, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan gampong;
b. pengembangan gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi gampong merata;
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan gampong tanpa kelaparan;
d. pencegahan stunting untuk mewujudkan gampong sehat dan sejahtera; dan
e. pengembangan gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan gampong.

Pasal 10

Penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong :

a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
c. mewujudkan gampong tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Gampong.

Pasal 11

Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Penggunaan DG dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan gampong dalam tahapan perencanaan dan penganggaran gampong.
(2) Penggunaan DG dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan gampong dalam tahapan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan gampong.
(3) Penggunaan DG dapat dianggarkan untuk sistem informasi gampong.

Pasal 13

(1) Penggunaan DG dapat dianggarkan untuk fasilitasi tim penyusunan dokumen perencanaan gampong (RPJMG dan RKPG).
(2) Penggunaan DG dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan tim pelaksana kegiatan (TPK) gampong.

Pasal 14..

Pasal 14

Kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di gampong pada masa pandemi COVID-19 meliputi :

(1) Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di gampong dengan menggunakan Aplikasi Digital Electronic-Human Development Worker (e-HDW) dalam bentuk voucher internet.

(2) Pemberian Insentif/operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan/atau Kader Keluarga Berencana (KB), Pengurus dan Kader PKK, Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik gampong, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) milik gampong, Guru Majelis Ta'lim dan Petugas Pengamanan dan Keamanan Gampong :
   a. insentif/operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. insentif Kader Posyandu dan/atau Kader KB dialokasikan paling banyak Rp 150.000 (seratus ribu rupiah) per bulan per orang;
   c. insentif/operasional pengurus dan kader PKK dialokasikan paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
   d. insentif guru PAUD milik gampong dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
   e. insentif guru TPA milik gampong dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
   f. operasional TPA milik gampong dialokasikan paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
   g. insentif/operasional guru majelis ta'lim dialokasikan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
   h. insentif/operasional petugas pengamanan dan keamanan gampong dialokasikan paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

(3) Optimalisasi rumah desa sehat dan rumah gizi gampong untuk pencegahan dan penanganan stunting, dianggarkan operasional paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(4) Penyediaan akses makanan bergizi dianggarkan minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(5) Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat gampong.

(6) Lain-lain sesuai dengan kebutuhan gampong.

Pasal 15

Penggunaan Dana Gampong untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat dialokasikan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 16...

Pasal 16

Penggunaan Dana Gampong untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan untuk :

a. penyelenggaraan operasional pemerintahan gampong; dan
b. biaya operasional Tuha Peuet.

Pasal 17

Dana Gampong untuk penyelenggaraan operasional Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat digunakan untuk :

a. belanja ATK dan benda pos;
b. belanja cetak dan penggandaan/fotocopi;
c. belanja makan minum rapat dan makan minum tamu;
d. belanja pakaian dinas;
e. belanja pengadaan, perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor;
f. belanja sewa;
g. belanja alat/bahan kebersihan;
h. belanja listrik, telepon/fax dan wifi;
i. belanja peningkatan kapasitas aparatur gampong;
j. belanja pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas; dan
k. belanja transportasi/perjalanan dinas.

Pasal 18

Biaya operasional Tuha Peuet, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.

Pasal 19

Penggunaan Dana Gampong untuk operasional Tuha Peuet sebagai berikut :

a. makan minum rapat;
b. alat tulis kantor dan pengadaan; dan
c. monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 20

Penggunaan Dana Gampong untuk pemilihan keuchik diatur sebagai berikut :

a. jumlah daftar pemilih tetap sampai dengan 500 (lima ratus) orang dapat dianggarkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); dan
b. jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 500 (lima ratus) orang dapat dianggarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 21...

Pasal 21

Penggunaan Dana Gampong untuk pemilihan Tuha Peuet dapat dianggarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 22

Belanja transportasi/perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, sebagai berikut :

a. untuk perjalanan dinas dalam kabupaten paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; dan
b. untuk perjalanan dinas luar kabupaten paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.

Pasal 23

(1) Keuchik yang telah berakhir masa jabatan/meninggal dunia di berikan penghargaan/uang duka sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(2) Khusus bagi keuchik yang mengundurkan diri dari jabatan keuchik dalam masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan penghargaan.

Pasal 24

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan administrasi maka gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga operator.
(2) Insentif tenaga operator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang bersumber dari Dana Gampong.

Pasal 25

(1) Sosialisasi Kamtibmas di masa pandemi Covid-19 dialokasikan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi kamtibmas tersebut dilaksanakan di gampong setempat meliputi kegiatan sebagai berikut :
    a. pencegahan narkoba;
    b. pencegahan dan penanganan konflik masyarakat;
    c. ketertiban lalu lintas;
    d. penertiban ternak;
    e. kebersihan lingkungan;
    f. wawasan kebangsaan;
    g. pengamanan pendataan keluarga miskin oleh relawan gampong lawan COVID-19;

h. ketertiban...

h. ketertiban dan keamanan pelaksanaan musyawarah gampong khusus penetapan BLT Dana Gampong dan PKTG; dan
i. ketertiban dan keamanan penyaluran BLT Dana Gampong.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 26

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
(4) Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal gampong.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
(4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau Badan Kerjasama Antar Gampong.
(5) Swakelola oleh Badan Kerjasama Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28..

Pasal 28

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar gampong dan/atau kerjasama gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antar gampong dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Masyarakat gampong berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

(2) Partisipasi masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Gampong;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
d. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan Dana Gampong.

(3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 30

(1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas :

a. hasil musyawarah gampong; dan
b. data gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, prioritas penggunaan Dana Gampong dan dokumen APBG.

(3) Publikasi...

(3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 31

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat gampong.
(2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
(3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong diruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Tuha Peuet menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 32

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Menteri melalui Kementerian.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi gampong yang disediakan oleh Kementerian.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 33

(1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(2) Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan peraturan ini dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan memberikan pendampingan kepada Keuchik dan perangkat gampong, antara lain perencanaan pembangunan gampong (RPJMG, RKPG), pelaksanaan kegiatan gampong dan pelaporan.

BAB VI..

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan gampong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awwal 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awwal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awwal 1443 H

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa gampong tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Gampong, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di gampong, penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai gampong aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) untuk pemberdayaan ekonomi gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, gampong aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, gampong inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip...

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan gampong sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan gampong.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut :

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan

   SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan

   SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata

   SDGs Gampong 8 : Pertumbuhan ekonomi gampong merata;

   SDGs Gampong 9 : Infrastruktur dan inovasi gampong sesuai kebutuhan;

   SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan

   SDGs Gampong 12 : Konsumsi dan produksi gampong sadar lingkungan.

3. Gampong...

3. Gampong peduli kesehatan
   SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
   SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
   SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
   SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
   SDGs Gampong 4 : Pendidikan gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
   SDGs Gampong 5 : Keterlibatan perempuan gampong.
7. Gampong berjejaring
   SDGs Gampong 17 : Kemitraaan untuk pembangunan gampong.
8. Gampong tanggap budaya
   SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan; dan
   SDGs Gampong 18 : Kelembagaan gampong dinamis dan budaya gampong adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Gampong tahun 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Padat Karya Tunai Gampong
   1. Penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong (PKTG).
   2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
   3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTG.
   4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

5. Pelaksanaan...

5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19 meliputi :
   a. menggunakan masker;
   b. menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter; dan
   c. warga gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTG.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) meliputi antara lain :
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1) pemanfaatan lahan kosong milik gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
   b. wisata gampong
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) BUMG dan/atau BUMG Bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3) BUMG dan/atau BUMG Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4) tambahan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama kepada produksi yang menguntungkan di gampong.
   d. perikanan
      1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
      2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
      3) membersihkan tempat pelelangan ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama.
   e. peternakan
      1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;

2) penggemukan...

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
3) kerjasama BUMG dan/atau BUMG Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;
2) perawatan alat penggilingan padi milik BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Gampong.

B. Sarana dan Prasarana Gampong

1. Dalam hal penggunaan Dana Gampong untuk pembangunan infrastruktur gampong, harus dilengkapi dokumen perencanaan yang meliputi gambar rencana kerja dan RAB teknis menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016.
2. Pengawasan harus dilengkapi dengan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progress) dan foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
3. Gambar rencana kerja dan RAB teknis serta pengawasan direncanakan dan diawasi oleh tenaga teknis yang ada di gampong.
4. Dalam hal gampong tidak memiliki tenaga teknis, baik untuk perencanaan maupun pengawasan, maka TPK dapat melakukan kontrak kerja dengan tenaga teknis dari luar gampong dan harus membuat surat perjanjian kerja.
5. TPK dan tenaga teknis perencanaan tidak boleh merangkap sebagai tenaga teknis pengawasan.
6. Tenaga teknis untuk perencanaan dan pengawasan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.
7. Alokasi dana perencanaan, pengawasan dan operasional TPK sebagai berikut:
   a. dana perencanaan;
   b. dana pengawasan paling banyak 1.5% (satu setengah perseratus); dan
   c. dana untuk operasional TPK paling banyak 2% (dua perseratus).
8. Besaran dana perencanaan sebagai berikut :
   a. standar biaya perencanaan konstruksi paling banyak 2% (dua perseratus);
   b. standar biaya perencanaan jalan lingkungan, talud tersier, gorong-gorong dan pagar (sarana dan prasarana dasar) paling banyak 1.5% (satu koma lima perseratus); dan
   c. khusus biaya perencanaan pembangunan rumah sehat paling banyak 2% (dua perseratus).

9. Untuk...

9. Untuk pencairan dana pengawasan wajib melengkapi :
   a. surat perjanjian kerja;
   b. progres kegiatan; dan
   c. foto kegiatan sesuai dengan progress dilapangan 100% (seratus persen).
10. Untuk pencairan dana operasional TPK wajib melengkapi :
   a. surat keputusan keuchik tentang penetapan TPK;
   b. dokumen pengadaan barang dan jasa;
   c. laporan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana; dan
   d. besaran dana operasional TPK yang dicairkan, disesuaikan dengan persentase penarikan dana kegiatan.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat gampong diruang publik yang dapat diakses masyarakat gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat gampong.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BUPATI PIDIE JAYA,

MAIYUB BIN ABBAS